

**KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI
DESA WANGA KECAMATAN MOTOLING
TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

SUTRIKA AGNES OPING

FEMMY M.G TULUSAN

HELLY F. KOLON DAM

sutrikaoping@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the ability of government officials in financial management in Wanga Village, East Motoling District, South Minahasa Regency. This study used qualitative research methods. By using the theory from Robert R. Katz (2008) in Moenir (2013), the results of the study show that the basic abilities that a person must have to help someone complete a job or task and achieve maximum results are technical abilities, human abilities and conceptual abilities. it has been done well, but there are still many things that must be considered, such as administrative problems where technical errors often occur, and various problems that often occur in Wanga Village financial management, and this is of course influenced by a person's technical ability to manage existing administration.

Keywords: *Ability, Village Government, Village Financial Management*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori dari Robert R. Katz (2008) dalam Moenir (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk membantu seseorang menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dan mencapai hasil yang maksimal yaitu kemampuan teknis, kemampuan bersifat manusiawi dan kemampuan konseptual sudah dilakukan dengan baik, namun masih banyak hal yang harus diperhatikan, seperti masalah administrasi yang sering terjadi kesalahan teknis, dan berbagai masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan di Desa Wanga, dan hal ini tentunya dipengaruhi oleh kemampuan teknis seseorang dalam mengurus administrasi yang ada

Kata kunci: *Kemampuan, Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh undang-undang dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politik, undang-undang mengatur pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kekuasaan pemerintahan desa sendiri. Otonomi desa adalah kekuasaan desa untuk mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa yang ada. Otonomi desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan lokal, kemiskinan dan masalah sosial-sosial lainnya dengan memberikan lebih banyak kesempatan kepada desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan mengatur pemerataan pelaksanaan pembangunan, serta permasalahan sosial budaya dapat diminimalkan.

Pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dari berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk mengelola keuangan dan barang milik desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 membagi struktur pendapatan desa menjadi 3 kategori. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan ditujukan untuk ditransfer ke desa melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa kemudian digunakan untuk mendanai pembiayaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial. Pendapatan desa dari APBN juga digunakan untuk membiayai lembaga-lembaga tersebut. Desa juga berhak mengatur

dan mengurus kekuasaannya sendiri sesuai dengan kebutuhan desa. Artinya dana desa digunakan untuk membiayai seluruh pelayanan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pemerataan pembangunan dan manfaat masyarakat terkait dana desa, yang dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 21 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan proyek, antara lain: infrastruktur desa, peningkatan pelayanan kesehatan desa, pengentasan kemiskinan dan pertanian.

Dalam hal ini kemampuan aparat pemerintah Desa Wangsa untuk pengelolaan dana desa sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan penulis dilapangan menunjukkan bahwa aparat pemerintah Desa Wangsa sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengelolaan dana desa, hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, namun dari segi perencanaan aparat pemerintah desa masih perlu di benahi, hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran yang ada dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya untuk pembangunan dan bantuan untuk masyarakat yang harus diseriusi atau perlu adanya perencanaan yang matang dari pemerintah, kemudian dalam pelaksanaan aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa seharusnya ada keterlibatan dari beberapa lapisan masyarakat, hal ini dengan tujuan untuk pelaksanaan penggunaan anggaran bisa diawasi oleh masyarakat yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Pada penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan

penelitian dengan judul yang mirip dengan judul penelitian penulis. Namun penulis menggunakan beberapa kajian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dan bahan kajian dalam karya penulis. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Mikael Kanter, Florence D. Lengkong, dan Femmy M.G Tulusan (2021), dengan judul *Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa di Desa Amogena III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa masyarakat bisa melihat dokumen tentang pengelolaan APBDes namun, msyarakat harus mendatangi kantor desa. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak terlalu mengerti.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Marsela Walangitan, Florence D. Lengkong, Helly Kolondam (2019) dengan judul *Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Paslaten. Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Paslaten telah melaksanakan perencanaan terkait pengelolaan sumber daya desa dan program pembangunan desa untuk perencanaan, namun dalam hal ini pemerintah desa masih kekurangan partisipasi masyarakat dan juga kurangnya transparansi dalam pengeluaran anggaran untuk pembangunan desa.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Rizal Bawias, Masje Pangkey, Arie J. Rorong (2015) dengan judul *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Binuturis Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembiayaan pembangunan di Desa Bitunuris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dalam mengelola APBDes dan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Akibatnya, pemerintah desa harus bekerja lebih keras lagi untuk mengelola APBDes dan keuangan desa agar semua anggaran yang telah disepakati bersama dalam peraturan desa sesuai dengan anggaran.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Iswandi Gogasa, Alden Laloma, Joorie M Ruru (2018) dengan judul *Pengawasan Masyarakat pada Pengelolaan Keuangan di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan di Desa Mamuya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum

melakukan pengawasan preventif terhadap pengelolaan keuangan Desa Mamuya. Setiap tahun, RKP Desa memuat rencana program untuk setiap bidang. Tidak ada kemajuan dalam pembangunan Desa Mamuya karena metode pengawasan represif dan ketidakmampuan pemerintah Desa Mamuya untuk menangani masalah yang muncul setelah masalah keuangan dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa Mamuya masih memiliki kemampuan represif dalam pengelolaan keuangan, dan hasilnya seringkali tidak maksimal.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Fitria Talengkara, Hanny Posumah, Very Londa (2018) dengan judul Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan di Desa Lalue. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peran kepala desa dalam mengelola keuangan sudah cukup baik. Meskipun sudah banyak terjadi perubahan di lokasi pembangunan dengan dana ini, namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan dana desa, dimana semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Lalue tidak transparan dan pelaksanaannya tidak jelas. Ini tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Kepala desa pun tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program yang direncanakan.

Konsep tentang Kemampuan

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kemampuan” berasal dari kata “dapat” yang berarti kekuatan (dapat, dapat, melakukan sesuatu, dapat, memiliki terlalu banyak

kekayaan). Kemampuan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Seseorang disebut kompeten jika dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Menurut Chaplin, kemampuan (ability, skill, agility, talent, ability) adalah energi (kekuatan) untuk melakukan suatu tindakan. Pada saat yang sama, Robbins percaya bahwa kemampuan dapat berupa kemampuan bawaan atau hasil latihan atau latihan.

Spencer dan Spencer mendefinisikan kompetensi dalam Hamzah Uno (2010: 62) sebagai “karakteristik yang menonjol dari seorang individu yang berkaitan dengan kinerja yang efektif dan unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi”. Kapabilitas adalah kemampuan, keterampilan dan kekuatan individu dalam bekerja yang membutuhkan pemikiran untuk memecahkan masalah (Lendi: 2016).

Menurut Robert R.Katz (2008) dan Moenir (2013), ada tiga jenis kemampuan dasar yang membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas sehingga tercapai hasil yang maksimal yaitu :

1. *Technical Skilll* (kemampuan teknis)

Pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan proses dan prosedur yang berkaitan dengan pekerjaan dan alat kerja. Kemampuan teknis juga dapat diartikan bagaimana individu dalam memahami suatu program yang nantinya akan dijalankan, berupa melakukan pembukuan dan laporan untuk keuangan desa, melakukan pengoperasian alat-alat kerja yang bersangkutan dalam pengelolaan keuangan desa, dan kemampuan spesifik lainnya yang terkait dengan bidang pekerjaan.

2. *Human Skill* (kemampuan bersifat manusiawi)

Kemampuan organisasi untuk bekerja dalam suasana kelompok di mana mereka dapat menyampaikan masalah dengan aman

dan bebas. Seseorang bersifat manusiawi berarti memiliki sifat-sifat esensial sebagai manusia. Sifat esensial (*essential property*) berbeda dengan sifat kontigen (*contigent property*), dimana sifat esensial merupakan sifat yang mendefinisikannya sebagai suatu objek. Ia harus ada agar suatu entitas itu bisa dikatakan sebagai objek tertentu.

3. *Conceptual Skill* (kemampuan konseptual)

Kemampuan untuk melihat dan memahami suatu masalah, isu atau organisasi secara utuh dengan mengkoordinasikan serta mengintegrasikan semua bagian yang saling terkait untuk kepentingan atau fungsi organisasi.

Konsep tentang Pemerintah Desa

Pemerintah didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mengelola otoritas, menjalankan kepemimpinan, dan mengkoordinasikan pemerintah dan pembangunan masyarakat di lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang diselenggarakan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan negara itu sendiri, sehingga tidak boleh diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mencakup tugas-tugas lainnya, termasuk istilah legislatif dan yudikatif. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional dan pelaksanaannya ditujukan untuk desa. Pemerintahan desa adalah proses memadukan upaya masyarakat desa dengan kepentingan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” adalah sekretaris desa, pelaksana teknis di lapangan seperti pegawai kantor, dan

pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur daerah seperti kepala desa, atau disebut dengan nama lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat dan kemampuan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala atau istilah lainnya disebut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan tugasnya dengan didukung perangkat desa..

Konsep tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota otonom dan memutuskan rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan desa. Pada hakekatnya, perencanaan merupakan proses tanpa akhir dan memerlukan pemikiran tentang masa depan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Suharto (2010:71) berpendapat bahwa kunci keberhasilan kepemimpinan atau manajemen terletak pada proses perencanaan untuk kesejahteraan anggotanya, karena perencanaan merupakan proses fundamental penting yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan.

b. Pelaksanaan

Menurut Manila I.G.K. (1996:28) adalah kegiatan, artinya setelah pembuatan rencana, manajer harus membimbing karyawan atau bawahannya untuk bergerak berdasarkan rencana untuk melaksanakan rencana tersebut,

Pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan dijalankan, pendapatan dan pengeluaran desa ditransaksikan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, seluruh pendapatan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Jika suatu desa belum memiliki layanan perbankan, pemerintah kabupaten/kota akan memutuskan untuk mengaturnya. Pendapatan dan pengeluaran semua desa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Jadi, setelah menjalankan rencana, langkah selanjutnya adalah mengatur. Dalam hal ini, penting untuk memperjelas siapa yang berlari dan siapa yang berlari agar semuanya berjalan lancar.

c. Penatausahaan

Penatausahaan berarti pemasukan dan pengeluaran yang ditangani oleh bendahara desa. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib memutuskan bendahara desa, penunjukan bendahara desa harus dilakukan sebelum setiap awal periode pembukuan dan sesuai dengan keputusan kepala desa.

d. Pelaporan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bentuk pelaporan aktivitas kegiatan APBDes memiliki dua tahapan pelaporan. Pertama, laporan semester pertama tahun ini, yakni laporan pelaksanaan APBDes, paling lambat disampaikan akhir Juli tahun ini. Kedua, laporan akhir semester harus disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya..

e. Pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi permohonan APBDes untuk setiap

peraturan akhir tahun kepada Bupati/Walikota.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi permohonan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang pelaporan pertanggung jawaban atas pemenuhan permohonan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian singkat tentang situasi atau peristiwa yang sedang diteliti. Moleong, (2008:78) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial alamiahnya dengan menekankan pada proses hubungan komunikatif yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini untuk menggambarkan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Wangi Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Yang menjadi informan dalam penelitian antara lain :

1. Hukum Tua Desa Wangi
2. Sekretaris Desa Wangi
3. Bendahara Desa
4. Masyarakat Desa Wangi (3 orang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Technical skill* (kemampuan teknis)

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait kemampuan teknis dari aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Kemampuan teknis aparat Pemerintah Desa Wanga dalam mengelola keuangan desa dapat dikatakan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan-pelatihan khusus dan juga bimbingan teknis yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa seperti Hukum Tua, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa. Melihat akan hal itu tentunya dapat dikatakan secara kemampuan teknis dari aparat pemerintah desa sendiri sudah melakukan pelatihan khusus dalam hal pengelolaan keuangan desa ini. Hal yang sama juga dibuktikan dengan hasil amatan peneliti lewat wawancara dengan masyarakat Desa Wanga, yang dalam hal ini mengatakan puas dengan kinerja pemerintah desa Wanga dalam pengelolaan keuangan desa. Tentunya kemampuan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa ini sangat membantu dan harus dimiliki oleh setiap aparat desa dalam mengelola keuangan yang ada di desa. Kemampuan teknis dari setiap aparat harus sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa yang ada, hal ini dapat dilihat dari berbagai hal yang harus diperhatikan oleh setiap perangkat desa, berdasarkan regulasi yang ada. Kemampuan teknis dari aparat pemerintah desa juga mempengaruhi keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa, hal ini karena kemampuan teknis bicara soal kemampuan yang dimiliki individu dalam hal teknis atau hal di lapangan. Dalam hal kemampuan teknis dapat dikatakan aparat pemerintah desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan

hal ini juga berdampak baik dengan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang hasilnya berupa pembangunan fisik di desa seperti infrastruktur. Dalam proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa, terkait kemampuan teknis memang sudah baik, namun ada beberapa juga yang harus diperhatikan seperti ada beberapa masalah yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan Desa Wanga seperti administrasi yang sering terjadi kesalahan teknis, dan tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan teknis seseorang dalam mengurus administrasi yang ada. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dari setiap individu aparat pemerintah desa seharusnya lebih teliti lagi dalam melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa. Administrasi merupakan salah satu bagian penting, karena administrasi ini bisa berupa laporan penggunaan dana desa, perencanaan, dan bukti administrasi yang dalam penggunaan dana desa dapat dikatakan sifatnya sangat sakral atau dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. *Human Skill* (kemampuan bersifat manusiawi)

Pada indikator ini peneliti akan membahas kemampuan masing-masing aparatur dalam mengelola keuangan di Desa Wanga. Kemampuan atau keahlian (skill) aparat pemerintah, dapat dilihat atau diukur dari keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, dalam hal ini pengelolaan keuangan di Desa Wanga dibuktikan dengan observasi lapangan dengan mewawancarai narasumber penelitian yang menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa juga diperlihatkan ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kemampuan dari setiap aparat desa yang mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, yaitu pengelolaan keuangan desa ini dapat menghasilkan pembangunan fisik di Desa Wanga dan juga beberapa waktu lalu dana desa ini disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT) karena dampak dari covid – 19. Proses pengelolaan dana desa ini dapat dikatakan berjalan dengan baik juga karena masyarakat menilai bahwa dari pengelolaan keuangan dana desa ini terbuka dan menghasilkan pembangunan fisik berupa infrastruktur dalam hal bisa membantu masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Kemampuan atau keahlian dari aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena respon dari masyarakat yang bagus menilai, dan juga dari peneliti sendiri melihat bahwa dalam pengelolaan keuangan di desa dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Wanga.

3. *Conceptual Skill* (kemampuan konseptual)

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait kemampuan secara konseptual dari aparat pemerintah di Desa Wanga. Dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana aparat desa memahami persoalan, permasalahan, atau organisasi secara keseluruhan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Kemampuan secara konseptual aparat pemerintah dalam mengelola keuangan desa dapat dikatakan sudah baik, karena dari awal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban dinilai sudah baik.

Hal ini dibuktikan dengan aparat pemerintah desa yang mampu mengelola secara baik keuangan desa sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Dimana pengelolaan keuangan desa ini tujuannya untuk mensejahterakan desa lewat pembangunan, bantuan dan berbagai bidang yang dapat dibuat oleh pemerintah desa untuk membantu masyarakat. Secara garis besar pengelolaan keuangan desa ini telah membuat masyarakat merasa puas, hal ini dibuktikan dengan pendapat masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Wanga dapat membantu masyarakat.

Dari segi pembangunan juga, masyarakat Desa Wanga melihat adanya pembangunan yang tentunya sangat bermanfaat yang dilakukan oleh pemerintah. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan dana desa berjalan lancar. Hal ini dikarenakan aparat desa yang mengelola dana desa mendapatkan bimbingan teknis dan pendidikan yang sangat bermanfaat dan menjadi bekal kepada aparat pemerintah dalam mengelola dana desa.

Kemampuan konseptual yang dimiliki aparat pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dapat dikatakan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan aparat pemerintah, dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa pemerintah sendiri harus memiliki konsep yang jelas untuk dapat mengelola keuangan desa ini. Kemampuan konseptual yang dimiliki pemerintah desa sendiri berdasarkan pelatihan dan bimbingan teknis yang ada, artinya pengelolaan dana desa ini harus sesuai dengan mekanisme dan juga prosedur yang berlaku mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Dari segi perencanaan sendiri

tentunya pemerintah Desa Wanga melakukan rencana tentang hal apa yang harus diutamakan untuk penggunaan dana desa ini, kemudian dari segi pelaksanaan sendiri aparat pemerintah juga melakukan pembangunan baik secara fisik serta bantuan lainnya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada. Kemudian pemerintah Desa Wanga juga melakukan pelaporan yang bersifat papan informasi terkait penggunaan dana desa selama 1 tahun periode sesuai dengan ketentuan yang ada.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Kemampuan teknis dari aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan-pelatihan khusus dan juga bimbingan teknis yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa seperti Hukum Tua, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa. Melihat akan hal itu tentunya dapat dikatakan secara kemampuan teknis dari aparat pemerintah desa sendiri sudah melakukan pelatihan khusus dalam hal pengelolaan keuangan desa ini.
2. Kemampuan atau keahlian (skill) aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa, dapat dilihat atau diukur dari keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini pengelolaan keuangan desa di Desa Wanga dibuktikan dengan observasi lapangan dengan mewawancarai narasumber penelitian yang menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada. Dalam proses pengelolaan keuangan desa juga diperlihatkan ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kemampuan dari

setiap aparat desa yang mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, ini dapat menghasilkan pembangunan fisik di Desa Wanga dan juga beberapa waktu lalu dana desa ini disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT) karena dampak dari covid – 19.

3. Kemampuan secara konseptual aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sudah baik, karena dari awal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban dinilai sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan aparat pemerintah desa yang mampu mengelola secara baik keuangan desa sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Dimana pengelolaan dana desa ini tujuannya untuk mensejahterakan desa lewat pembangunan, bantuan dan berbagai bidang yang dapat dibuat oleh pemerintah desa untuk dapat membantu masyarakat.

SARAN

1. Disarankan untuk pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan terlebih khusus dalam kemampuan teknis harus lebih teliti lagi, seperti dalam pengelolaan administrasi yang sering kali ada kesalahan teknis, maka dari itu dari kesalahan yang sering terjadi menjadi suatu acuan atau pembelajaran agar supaya dalam hal administrasi tidak ada kesalahan teknis lagi. Mengingat kalau bagian administrasi ada kesalahan teknis, tentunya resikonya sangat besar.
2. Disarankan juga untuk pemerintah Desa Wanga dalam pengelolaan keuangan dana desa agar lebih teliti lagi dalam hal kemampuan atau keahlian pengelolaan keuangan desa ini, seperti harus lebih memperhatikan bagian mana yang lebih

penting untuk digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, dapat dikatakan kebutuhan prioritas masyarakat yang ada di Desa Wanga.

3. Disarankan juga untuk aparat pemerintah Desa Wanga, dalam hal ini secara kemampuan konseptual harus lebih menguasai regulasi perundang-undangan yang ada terkait pengelolaan keuangan desa, karena jelas dalam proses pengelolaan keuangan desa ada landasan hukum yang harus lebih di kuasai oleh setiap aparat pemerintah Desa Wanga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawias, R, Pangkey, M, S, Rorong, A. J. (2015). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik, 4(32).
- Gogasa, I, Laloma, A, & Ruru, J. M. (2018). *Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Keuangan Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Administrasi Publik 4(61).
- Kanter, M, Lengkong, F, Tulusan, F. (2021). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Di Desa Amongena Iii Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik, 7(102).
- Lexy, J, M. (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moenir (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sukrino, D. 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Intrans Institute.
- Soemantri, B.T. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Talengkara, F, Posumah, J. H, Londah, V. Y. (2018). *Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut*. Jurnal Administrasi Publik, 4(63).
- Visi Yustisia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Walangitan, M, Lengkong, F, Kolondam, H. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik, 5(77)